



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0599/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Instruktur senam, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 29 Oktober 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0599/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 29 Oktober 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 645/52/III/96 tanggal 16 Maret 1996;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK 2, perempuan, umur 13 tahun;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - o karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - o karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 hari dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah dan masing-masing masih ingin rukun lagi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0599/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 29 Oktober 2013;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi akan disampaikan dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2013, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah dan masing-masing masih ingin rukun lagi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan selanjutnya harus dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 0599/Pdt.G/2013/PA.Kdr selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1435 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa luar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan yang Oleh Panitera ZAMAHSAR
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	231.000,-	
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)